

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA
GUNUNGSITOLI (STUDI KASUS DI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL KOTA
GUNUNGSITOLI)**

TESIS

OLEH

**ELISATI LAIA
NPM. 18180317**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA
GUNUNGSITOLI (STUDI KASUS DI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL KOTA
GUNUNGSITOLI)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**ELISATI LAIA
NPM. 18180317**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM


HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Di Kota Gunungsitoli (Studi Kasus Di Badan
Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli)
Nama : Elisati Laia
NPM : 18180317

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Marlina, SH., M.Hum


Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Direktur



Dr. Weoggedes Frensh., SH., MH



Prof. Dr. ... Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 07 September 2022

Nama : Elisati Laia
NPM : 18180317



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh., SH., MH
Pembimbing I : Dr. Marlina, SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH
Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elisati Laia

NPM : 18180317

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Di Kota Gunungsitoli (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kota
Gunungsitoli)


Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti di kemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Medan 05 November 2022

Yang Menyatakan



Elisati Laia

NPM.18180317

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elisati Laia
NPM : 18180317
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalti-free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA GUNUNGSITOLI (STUDI**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal:

Yang menyatakan



Elisati Laia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Elisati Laia
Tempat / Tgl. Lahir : Banuabahili, 04-06-1993
Agama : Kristen Protestan
Status : Belum Kawin
E-mail : elisatilaia@gmail.com
Alamat : Jln. Perjuangan Komplek Cellini Blok B. No. 1-2
Pendidikan :

1. SD Negeri 076706 Gui-gui Tetegawaai, Gomo Nias Selatan (Lulus tahun 2005)
2. SMP Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan (Lulus tahun 2008)
3. SMA Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan (Lulus tahun 2011)
4. S-1 Fakultas Hukum Universitas Darma Agung (Lulus tahun 2015)
5. S-2 Magister Hukum Universitas Medan Area (Lulus tahun 2022)



ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA GUNUNGSITOLI)

Nama : Elisati Laia
NPM : 18180317
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Data penyalahgunaan narkotika yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional serta dari pengamatan kita sehari-hari memberikan gambaran bahwa tingkat penyalahgunaan narkotika di wilayah kota Gunungsitoli, Nias cukup memprihatinkan. Sehingga rumusan masalah yang dikemukakan terkait dengan penyalahgunaan narkotika tersebut yaitu : Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Badan Narkotika Nasional kota Gunungsitoli terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Apa faktor kendala atau hambatan yang dan apa upaya-upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional kota Gunungsitoli untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gunungsitoli.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilihat tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli, Nias. Jenis data yang digunakan meliputi Data Primer dan Data Sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan kumulatif yuridis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai permasalahan penegakan hukum yang dilakukan Badan Narkotika Nasional kota Gunungsitoli terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gunungsitoli yaitu Badan Narkotika Nasional kota Gunungsitoli melakukan penyelidikan, memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti menangkap dan menahan memusnahkan narkotika dan prekursor narkotik, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat, Faktor ketersediaan Narkotika, Faktor kesulitan terhadap saksi dan barang bukti, Partisipasi masyarakat masih sangat minim, Peredaran Narkotika yang semakin meningkat, Kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti, Faktor internal pelaku dan Faktor eksternal pelaku. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional kota Gunungsitoli untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gunungsitoli yaitu : Pencegahan, Upaya Pre-Emitif, Upaya preventif, Upaya Represif, dan Upaya Persuasif.

Kata Kunci : Badan Narkotika Nasional (BNN), Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACTION OF NARCOTICS ABUSE (CASE STUDY AT THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY (BNN), GUNUNGSITOLI CITY)

Name : Elisati Laia
Student Id. Number : 18180317
Study Program : Magister Ilmu Hukum
Advisor I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Narcotics abuse data compiled by the National Narcotics Agency as well as from our daily observations illustrates that the level of narcotics abuse in the Gunungsitoli city area, Nias is quite alarming. So that the formulation of the problem raised related to narcotics abuse is: How is the law enforcement carried out by the National Narcotics Agency of Gunungsitoli City against narcotics abuse, What are the obstacles or obstacles and what are the efforts made by the National Narcotics Agency of Gunungsitoli City to overcome obstacles or obstacles in law enforcement against criminal acts of narcotics abuse in the city of Gunungsitoli.

This research is descriptive in nature and its objectives include empirical legal research. This research was conducted in the jurisdiction of the National Narcotics Agency of Gunungsitoli City, Nias. The types of data used include Primary Data and Secondary Data. Methods of collecting data through interviews and library research. Data analysis using juridical cumulative.

The results of this study indicate that the discussion on law enforcement issues carried out by the National Narcotics Agency of Gunungsitoli City against criminal acts of narcotics abuse in the city of Gunungsitoli, namely the National Narcotics Agency of Gunungsitoli City conducted an investigation, examined, searched, and confiscated evidence of capturing and detaining narcotics and narcotics precursors. , Obstacles or obstacles faced by the National Narcotics Agency of Gunungsitoli city in law enforcement against criminal acts of narcotics abuse in Gunungsitoli city, namely: Facilities or facilities factor, Community factor, Narcotics availability factor, Difficulty factor for witnesses and evidence, Community participation is still very minimal, Increasing drug circulation, difficulty in collecting evidence, internal factors of perpetrators and external factors of perpetrators. The efforts made by the National Narcotics Agency of Gunungsitoli city to overcome obstacles or obstacles in law enforcement against narcotics abuse crimes in the city of Gunungsitoli are: Prevention, Pre-Emptive Efforts, Preventive Efforts, Repressive Efforts, and Persuasive Efforts.

Keywords: *National Narcotics Agency (BNN), Law Enforcement, Narcotics Abuse*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya yang masih melimpah sehingga penulis dapat di berikan kesehatan dan umur yang panjang serta diberi kesempatan untuk berkarya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gunungsitoli (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli)”**. Dalam penyusunan Tesis ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area (UMA) Sumatera Utara.

Penyusunan Tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam segi isi maupun dalam pembahasannya. Oleh karena itu penulis sangat menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini.

Pada kesempatan ini Penulis sangat mengucapkan banyak Terimakasih kepada Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Sc, M.Eng Sebagai Rektor Universitas Medan Area Medan.
2. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS., Sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area Medan.
3. Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH Sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area Medan.

4. Dr. Marlina, SH.,M.Hum Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan dan motifasi serta masukan kepada penulis.
5. Dr. Rizkan Zulyadi, SH.,MH Sebagai Dosen Pembimbing II yang bersedia membimbing, mengarahkan dan memberikan dorongan serta motifasi kepada penulis.
6. Kepada semua Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Pasca Sarjana Hukum Universitas Medan Area Medan.
7. Kepada semua Staf/Pegawai Pasca Sarjana Hukum Universitas Medan Area Medan.
8. Kepada semua rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi di Pasca Sarjana Hukum Universitas Medan Area Medan.
9. Kepada Kedua Orang Tua penulis Ayahanda Faogo'aro Laia dan Ibunda Gatisa Laia dan Abang Martinus Laia S.Pd, Abang Yanuari Laia S.Pd, Kakak Ipar Roslina Hia S.Pd, Kakak Ipar Yuliani Hulu S.K.M, Kakak Sulung Rismawati Laia S.Pd, Adik saya Seiman wati Laia S.Pd, Adik saya Agustriyani Laia Yang telah mendukung dalam doa dan Mengsuport baik dalam Hal Materi maupun Moril. Serta tidak henti-henti memberikan motifasi dan dukungan dalam penyelesaian Tesis Ini.

Medan, Agustus 2022

Penulis



ELISATI LAIA
Nim : 18180317

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Keaslian Penelitian	11
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	17
1. Kerangka Teori	17
2. Kerangka Konseptual	22
1.7. Metode Penelitian	25
a. Tempat dan waktu penelitian.....	25
b. Tipe atau Jenis penelitian.....	26
c. Data dan Sumber Data	26
d. Metode Pendekatan.....	27
e. Alat Pengumpul Data.....	27
f. Analisis Data.....	28
1.8. Jadwal Penelitian	28

BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL DI KOTA GUNUNGSITOLI	29
2.1. Defenisi Penegakan Hukum	29
A. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gunungsitoli.....	32
2.2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	35
A. Defenisi Narkotika.....	35
B. Jenis-Jenis Narkotika.....	36
1. Narkotika Alami.....	36
2. Narkotika Sintetis atau Buatan	41
C. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika	43
BAB III PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA GUNUNGSITOLI.....	47
3.1. Badan Narkotika Nasional.....	47
A. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN)	56
B. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN).....	60
C. Kasus-Kasus yang di tangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota GunungSitoli	63

BAB IV HAMBATAN DAN UPAYA YANG DI LAKUKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA GUNUNG SITOLI.....	66
4.1. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gunungsitoli.	66
A. Hambatan dalam Penegakan Hukum.....	66
B. Hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gunungsitoli	71
4.2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gunungsitoli	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dalam perkembangannya, kuantitas penyalahgunaan narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan meningkatnya operasi peredaran narkotika ilegal oleh jaringan sindikat internasional ke negara-negara berkembang.¹

Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapa pun dan dapat dilakukan oleh siapa pun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika.

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Pada dasarnya zat-zat tersebut memiliki dampak positif apabila digunakan dalam dunia medis yang bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan

¹Iskandar Anang. penegakan hukum narkotika, (Rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar) PT. Elex media komputindo, Jakarta 2009.
Halaman 15

manusia, seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. namun dikemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya pencanduan yang bisa menimbulkan sipemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotika itu.

Secara yuridis, Narkotika adalah obat, bahan, dan zat bukan makanan yang jika di minum, di isap, di hirup, di telan, atau di suntik berpengaruh pada kerja otak. Sering kali juga menyebabkan penyakit ketergantungan, jika kemudian seseorang sudah mengidap penyakit itu, mengakibatkan kerja otak berubah dan perubahan fungsi vital organ lain seperti jantung, peredaran darah, pernafasan, dan lain-lain. Peredaran narkotika harus diawasi secara ketat dengan aturan perundang undangan, penyalahgunaan atau penggunaan tanpa resep dokter dan peredaran di luar ketentuan perundang undangan mesti di larang oleh undang-undang narkotika. Penyalahgunaan dapat menyebabkan penyakit ketergantungan atau adeksi, sementara untuk penyembuhaannya memerlukan usaha yang serius untuk dapat kembali pulih dan sehat.²

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, perlu di lakukan upaya-upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara laian pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat di butuhkan sebagai obat dalam pelayanan kesehtan,

² *Ibid*

disisi lain, meakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalah gunaan dan peredaran gelap narkotika.³

Kondisi kejahatan narkoba di indonesia sekarang ini sungguh memprihatikan dan mengkhawatirkan apalagi para pelakunya sebagai besar besar adalah generasi muda yang yang di harapkan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa- bangsa di masa depan. Secara yuridis instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang – undangan maupun konvensi yang sudah di ratifikasi, sebenarnya sudah jauh dari cukup sebagai dasar pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkoba. Tetapi dalam praktik penegakan hukumnya masih terkesan tidak sungguh sungguh, karena sering kali pelaku hanya di hukum ringan atau malah di bebaskan begitu saja. Mengingat peredaran narkoba sekarang ini sudah begitu merebak, maka upaya penanggulangnya tidak dapat semata- mata di bebaskan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh masyarakat indonesia

Penyalahgunaan narkotika di indonesia akhir–akhir ini semakin meningkat pesat terutama kota- kota besar seperti jakarta, surabaya, denpasar, yogyakarta, termasuk kota medan yang dulunya hanya di kenal dengan transit penyalah gunaan narkotika, namun seiring dengan perkembangan globalisasi dunia, kejahatan narkotika sudah merebak di mana-mana termasuk kota–kota kecil di seluruh indonesia seperti kota gunungsitoli. ⁴

³ Bambang, Sutiyoso, 2004, Aktualitas Hukum alam era reformasi (paparan Aktual berbagai permasalahan hukum dan solusinya selama proses reformasi di indonesia), PT. Raja GravindPersada, Jakarta halaman 72

⁴ *Ibid*

Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narkotik yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁵ Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁶ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁷

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan *modus operandi* dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer di kenal masyarakat sebagai narkoba (Narkotika dan bahan/obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya

⁵ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 78

⁶ *Ibid*, hlm 79

⁷ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 25

penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang di laksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Salah satu bagian aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah penyidik, dalam hal ini penyidik kepolisian republik indonesia, di mana penyidik di harapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika

Berdasarkan undang-undang narkotika dan undang-undang psikotropika yang mengatur sanksi hukumnya serta hal-hal yang di perbolehkan, dengan di keluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kota Gunungsitoli. Narkotika merupakan racun yang perlu di musnahkan dari muka bumi ini karena di balik kenikmatan sesaat yang di berikan tersimpan derita tiada akhir dan yang tidak mungkin di sesali. Jika sekali saja orang mencobanya maka akan kecanduan dan terjerumus sehingga ia akan sulit untuk lepas dari kecanduannya tersebut.⁸

Narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan

⁸Penjelasan pasal 47 undang- undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 tentang narkotika.

komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika khususnya di Indonesia.

pemakai narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian, Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara. Pengawasan dan pengendalian penyalahgunaan narkotika dan pencegahan pemberantasan dalam rangka penanggulangannya diperlukan kehadiran hukum yaitu hukum narkotika yang sarat dengan tuntutan perkembangan zaman.

Menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan salah satunya digunakan kebijakan hukum pidana.⁹ Landasan tersebut diatas maka semua warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap ketertiban umum harus tunduk pada aturan yang berlaku, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala

⁹ Teguh Prasetya, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa media, 2013), hlm 1

sesuatunya berjalan dengan tertib. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas.

Hans Kelsen mengatakan bahwa Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia, “tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Tatanan sosial tertentu yang memiliki karakter hukum merupakan suatu tatanan hukum.¹⁰

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur hukum untuk menjamin dan memastikan

¹⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (New York: Russel and Russel, 1971)*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 3-6

tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya akan menggunakan daya paksa.¹¹

Berdasarkan uraian di atas penulis kemukakan data penelitian di wilayah hukum kota gunungsitoli secara khusus dibadan narkotika nasional kota gunungsitoli sebagai berikut.

Tabel. 1
Jumlah Pemakaian Narkotika Yang Sudah Menjalani Rehabilitasi
Tahun 2017 – 2018

No	Tahun	Jumlah	Nama	Keterangan
1	2017	6 orang	Sanotuhu Hareva	Telah Selesai
			Vivid Yernia Lase	Telah Selesai
			Steven Kam	Telah Selesai
			Widar Hulu	Telah Selesai
			Indra Tanjung	Telah Selesai
			Putri Dian Sari Hulu	Telah Selesai
2	2018	5 orang	Miseri Kordias Domini	Telah Selesai
			Zebua	Telah Selesai
			Liani Hfni Sihotang	Telah Selesai
			Berkat Septriaman	Telah Selesai
			Hareva	Telah Selesai
			Yuprieli Hareva	Telah Selesai
Rosniati Zebua	Telah Selesai			

Sumber Data : Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli

Tabel 2
Daftar Pemberantasan Terhadap Pengedar/Pemakai Narkotika di
Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli Tahun 2017

No	Nama	Umur	Warga	Kasus	Lokasi Pemberantasan	Jenis Narkotika
1	(SH) Alias Yanto	23 Tahun	Desa Saewe	Pengedar/ Pemakai	Desa Saewe Kec. Gunung sitoli	Sabu
2	(BK) Alias Ama Celsi	34 Tahun	Desa Sogai adu	Pengedar/ pemakai	Desa Sogai adu Kabupaten Nias Utara	Sabu

Sumber Data : Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli

¹¹ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 20 Desember 2021 Pukul 20:30

Tabel 3
Data Ungkap Kasus Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota
Gunungsitoli Tahun 2017-2020

No	Nama Tersangka	Usia	Tahun Kejadian	Jenis Barang Bukti
1	Amonio Ndraha	45 Tahun	2017	Sabu / Metamfetamina (1,56 Gram)
2	Fanolo Harefa	37 Tahun	2017	Sabu / Metamfetamina (2,22 Gram)
3	Krisman Mendrofa	37 Tahun	2018	Sabu / Metamfetamina (0,16 Gram)
4	Jamonang Antonius Lubis	47 Tahun	2018	Sabu / Metamfetamina (0,04 Gram)
5	David Yatatema Zendrato	23 Tahun	2018	Sabu / Metamfetamina (0,22 Gram)
6	Fadhil Ahmad Telaumbanua	24 Tahun	2019	Sabu / Metamfetamina (32,32 Gram)
7	Joni Naibaho	30 Tahun	2019	Sabu / Metamfetamina (32,32 Gram)
8	Alva Wandu Natanael Zendrato	18 Tahun	2020	Sabu / Metamfetamina (0,16 Gram)

Sumber Data : Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli

Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat memprihatinkan dan bukan masalah yang sederhana. Salah satu daerah di Indonesia yang terjadi penyalahgunaan narkotika adalah Nias tepatnya di Gunungsitoli.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul '***PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA GUNUNGSITOLI (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA GUNUNGSITOLI)***'.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan penulis uraikan dalam tesis ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional di kota Gunungsitoli?
- b. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional kota Gunungsitoli?
- c. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gunungsitoli?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gunungsitoli.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gunungsitoli
- c. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gunungsitoli

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gunungsitoli serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana dan sebagai referensi bagi kepentingan akademis serta tambahan bagi kepastakaan Ilmu Hukum Pidana.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada tempat penelitian dan bahan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat menyangkut mengenai langkah-langkah penyidik dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika khususnya di Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gunungsitoli.

c. Manfaat bagi diri sendiri

Untuk menambah pengetahuan atau wawasan peneliti terutama dalam bidang ilmu hukum serta mengkaji dan menganalisis kendala-kendala yang di hadapi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gunungsitoli.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di berbagai perpustakaan baik perpustakaan Universitas Medan Area (UMA) Sumatera Utara maupun di perpustakaan lain

bahwa terhadap hasil hasil penelitian sebelumnya, khususnya di perpustakaan PPS UMA Sumatera Utara, maka penelitian ini yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA GUNUNGSITOLI (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA GUNUNGSITOLI)**, sepanjang pengamatan peneliti belum pernah di teliti oleh peneliti sebelumnya. Namun, Judul-judul Tesis di PPS Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang hampir ada pendekatannya dengan judul Tesis ini adalah:

no	Judul	Nama peneliti	Hasil penelitian
1	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor :153/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS) (skripsi 2017)	Andi Putri Rasyid	Penerapan hokum pidana materi terhadap tindak pidana dalam putusan Nomor 153/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks oleh Penuntut Umum pada dasarnya sudah tepat. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana bersyarat selama 2 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan dapat dilihat dari dua sisi. Apabila hakim telah mengupayakan diversi namun gagal, maka putusan pidana tersebut sudah tepat. Namun jika hakim dalam

			menangani kasus ini mengabaikan ketentuan mengenai diversifikasi maka penjatuhan pidana tersebut tidak tepat karena seharusnya hakim menjalani tahap diversifikasi terlebih dahulu agar hasil yang bias didapatkan untuk penyelesaian kasus. Ini tidak harus berupa penjatuhan pidana di persidangan.
2	Penanganan korban penyalahgunaan narkotika didalam Lembaga rehabilitasi ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan semesta nomor 03 tahun 2011 (studi kasus di Yayasan mitra masyarakat sehat medan) (tesis 2011)	Wellman meisokhi ziliwu, S.H	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah faktor internal dan eksternal. Penanganan korban penyalahgunaan narkotika didalam Yayasan mitra masyarakat sehat yaitu melalui program narcotics anonymous dan program therapeutic community. Kendala yang dihadapi dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika didalam rehabilitasi di yayasan mitra masyarakat sehat adalah masyarakat atau keluarga pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang masih takut dengan kata stigma dan diskriminatif.

3	<p>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Kasus Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (skripsi 2019)</p>	<p>Yosua Aryo Sidabutar</p>	<p>Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hambatan dalam penegakan hukum polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri. Penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak polisi tersebut lebih pandai.</p>
---	--	-----------------------------	--

4	TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KABUPATEN SLEMAN (skripsi 2018)	Sainrama Pikasain Archimada	Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman adalah faktor internal dan eksternal. Dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
---	---	-----------------------------------	---

5	<p>Peran badan narkotika nasional (bnn) dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kota gunungsitoli</p> <p>(tesis 2017)</p>	Olama gowasa	<p>Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah sosial dan Kesehatan yang sangat kompleks serta sangat terkait dengan berbagai faktor factor yang menyebabkan seseorang menjadi pemakai narkotika antara lain yaitu faktor agama, faktor individu, faktor komunikasi dua arah antara orangtua dan anak sangat jarang, faktor lingkungan masyarakat, faktor kesadran hukum, seraf faktor ketersediaan narkotika dan penegakan hukum. upaya yang dilakukan oleh badan narkotika nasional kota gunungsitoli dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikota gunungsitoli adalah upaya preventif dan upaya represif. hambatan yang dialami oleh badan narkotika nasional kota gunungsitoli yaitu keterbatasan tenaga personil.</p>
---	--	--------------	---

Berdasarkan hal tersebut mengenai judul dan permasalahan yang ada dalam proposal penelitian ini, belum pernah diteliti oleh peneliti lain, dengan demikian penelitian ini asli, baik dari segi isi maupun objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

1.6. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

a. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang di jadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan, dengan adanya kerangka teori ini akan memberikan kemungkinan pada pendapat, cara, aturan, asas, beberapa anggapan dan prediksi fakta mendatang serta keterangan sebagai satu kesatuan logis yang menjadi landasan dalam penulisan tesis ini. Adapun kerangka teori yang penulis gunakan yaitu teori negara hukum teori penegakan hukum dan teori legal sistem.

1. Teori Negara Hukum

Konsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Negara hukum Pancasila, yaitu konsep Negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materii), dan

di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹²

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.¹³ Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang. Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin

¹² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm, 46

¹³ Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm 1

sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.¹⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁵

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara

¹⁴Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 6

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung, 1983. hlm 24

¹⁶Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm 32

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm 35

ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹⁸

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁹ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

¹⁸*Ibid*, hlm 7

¹⁹ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. hlm 25

3. Teori Legal Sistem

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Sistem ini digunakan di negara-negara Eropa, seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman. Negara-negara bekas koloni seperti Indonesia, sebagian Asia, dan Amerika Latin, meneruskan sistem hukum ini. Pada sistem hukum Eropa Kontinental memiliki karakteristik sebagai berikut: Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus. Corpus Juris Civilis (kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus) dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa. Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat. Karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Tujuan hukum adalah kepastian hukum Adagium yang terkenal "tidak ada hukum selain undang-undang". Hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru. Karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berpekaraja saja. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Pada mulanya hukum hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum publik (hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana) dan hukum privat (hukum perdata dan hukum dagang). Baca juga:

Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia Tapi seiring perkembangan zaman, batas-batas antara hukum publik dan hukum privat semakin kabur. Dalam pembentukannya, peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Hal tersebut wajar, mengingat hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem.²⁰

b. Kerangka Konsepsional

Kerangka Konsep adalah Suatu hubungan atau kaitan antara konsep – konsep atau variable – variable yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun kerangka teori yang penulis gunakan dalam tesis ini, yaitu :

1. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *StrafbaarFeit* atau delik dalam bahasa inggrisnya *Criminal Act*. Ada beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana tentang pengertian tindak pidana, yaitu :

- a. Menurut Simons, tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²¹
- b. Menurut E. Utrecht, tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu

²⁰ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia?page=all> di akses tanggal 20 januari 2021 pukul 20:30

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm.20

perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).²²

- c. Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²³

2. Yang dimaksud dengan Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan lemahnya penegakkan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidakpastian dan instabilitas.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.²⁴

²²*Ibid*

²³*Ibid*, hlm 22

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 160

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.²⁵ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁶

3. Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah mengkonsumsi narkotika dengan tujuan menghilangkan rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi, dan mengkonsumsi narkoba tidak sesuai dengan peraturan menimbulkan bahaya adanya adiksi atau ketergantungan obat (ketagihan).

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari penyedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.²⁷

²⁵Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PTRajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 4

²⁷ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.hlm.1

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

a. Tempat dan waktu Penelitian

Dalam penulisan tesis ini diperlukan suatu pemaparan dan penguraian untuk menghindari kesimpangsiuran agar mempunyai ruang lingkup dan batasan atas penulisan tesis ini dengan menetapkan ruang lingkup penulisan antara lain: untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gunungsitoli dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota gunungsitoli, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gunungsitoli dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Gunungsitoli, dan mengetahui dan menganalisis apa hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gunungsitoli.

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli, Nias.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari Tahun 2022 di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli Nias Sumatera Utara.

b. Tipe atau Jenis Penelitian

Tipe atau jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian empiris. Penelitian yuridis empiris atau penelitian empiris adalah penelitian yang bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan dengan pengamatan, wawancara ataupun penyebaran kuesioner.

c. Data dan Sumber data

Data dan Sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber hukum primer yaitu sumber hukum yang diperoleh langsung dari objek penelitian berupa observasi, wawancara, kuesioner dan sample.
2. Sumber hukum sekunder yaitu sumber hukum yang diperoleh melalui study kepustakaan. Sumber hukum sekunder dibagi 3 yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa Pancasila, traktat, yurisprudensi, UUD RI 1945, doktrin, adat dan kebiasaan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti RUU, jurnal, makalah para sarjana.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

d. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan dilakukan dengan cara pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

e. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data atau informasi yang di peroleh langsung melalui wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber.

2. Penelitian Kepustakaan (*Librang Research*)

Data yang di peroleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan.

f. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara kumulatif yuridis. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif serta dikaitkan dengan data sekunder dengan menggunakan metode berpikir deduktif induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti guna menjawab permasalahan.

Deskriptif yaitu data yang diperoleh dari lapangan digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

1.8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022				
		Sep	Okt	Nov	Jan	Feb	Mar	Jul	Ags
1.	Pengajuan Judul								
2.	Bimbingan Proposal								
3.	Seminar Proposal								
4.	Pengumpulan Data								
5.	Pengelolaan Data dan Analisis Data								
6.	Seminar Hasil								
7.	Pengajuan Berkas Meja Hijau								
8.	Meja Hijau								

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA YANG DI LAKUKAN OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL DI KOTA GUNUNGSITOLI

2.1. Defenisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain :

Menurut Sudarto penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi di artikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan pamong-praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat di pandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.

1. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.
2. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
3. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-

undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu²⁸:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) : hukum harus di laksanakan dan di tegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat di tetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justicia et perea mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus di tegakkan). itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) : masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya di laksanakan atau di tegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigheit*) :masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik

²⁸ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*, Yoeyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999, hlm 145.

dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

A. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gunungsitoli.

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Dimana pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Pelaku penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri (pecandu) pelaku penyalahgunaan narkoba untuk dipakai atau dikonsumsi oleh dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum.
2. Pelaku penyalahgunaan narkoba dan merangkap sebagai pengedar. pelaku penyalahgunaan narkoba yang selain untuk dipakai atau dikonsumsi oleh dirinya sendiri dia juga mengedarkan atau menjual kembali kepada pecandu lain tanpa hak atau melawan hukum.

Adapun pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibadan narkotika Nasional Kota Gunungsitoli Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Kepala BNN Gunungsitoli Bapak Kompol Ariefeli Zega, S.H.,M.M. dan Kepala Sub Bagian Umum Bapak Leos Balthasar Gulo, S.H, adalah sebagai berikut :

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dasarkan melalui jalur (penal), yaitu dengan menerapkan hukum pidana yang bersifat secara repressive (penindasan, pemberantasan dan penumpasan), penal dapat dilakukan jika sesudah terjadinya tindak pidana. Oleh sebab itu badan narkotika nasional kota gunungsitoli melakukan penanganan tindak pidana narkotika secara pemberantasan.

Bentuk kegiatan pemberantasan tindak pidana narkotika yaitu :

1. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika narkotika.
2. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli memanggil orang untuk didengar keterangan nya sebagai saksi.
4. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

5. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
6. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli melakukan interaksi terhadap peredaran gelap narkotika di seluruh wilayah kepulauan nias.
7. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli memusnahkan narkotika dan prekursor narkotik
8. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli melakukan pemberantasan dalam hal mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
9. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli melakukan uji labolatorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.
10. Badan narkotika nasional melakukan upaya kuraktif, upaya ini disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditunjukkan kepada pemakai narkotika. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika, sekaligus menghentikan pemakaian narkotika.
11. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli melakukan upaya represif. Upaya represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasar hukum. Program ini yang berkewajiban berupa penindakan yang dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkotika.

2.2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

A. Defenisi Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semim sintesis, zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (*adiktif*)²⁹. Sebgaiian dari narkotika dapat pula disalhggunakan sehingga membawa dampak negatif, karena itu penggunaan dan penyalahgunanya harus diatur dalam undang-undang negara.

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor, dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, pemusnahan, dan lain-lain.

Pengertian narkotika dalam kamus besar bahasa indonesia (kbbi), narkotika adalah obat yang menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk.

Menurut undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis yang dapat menyebabkan

²⁹Juliana Lisa FR, *Narkoba dan gangguanjiwa*, Yolcyakarta: Nuha Medika, 2017, Cet. 2, hlm 2.

penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak terlepas dari "cengkraman"nya³⁰.

Menurut Sudarto, narkotika berasal dari perkataan Yunani "*narke*" yang berarti terbius hingga tidak merasa apa-apa³¹. Namun Smith Kline dan French Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika yaitu zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat yang bahan mentahnya yang diambil dari benda tersebut³².

B. Jenis-Jenis narkotika

1. Narkotika alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan alam seperti, ganja, opium, kokain, heroin.

a. Ganja merupakan jenis narkotika yang berasal dari tanaman perdu dengan daunnya menyerupai daun singkong. Tumbuhan jenis ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh,

³⁰ *Ibid.*

³¹ Taufik Makarova, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm 17.

³² *Ibid*, hlm 18

sumatera utara, sumatera selatan, pulau jawa³³. Ganja termasuk tanaman perdu yang mempunyai ketinggian antara 1,5 m sampai, 2,5m. Umurnya antara 1-2 tahun, dan pada umur 6 bulan sudah mulai berbunga. Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya.

1. Daun bergerigi
2. Berbulu halus
3. Jumlah daun ganjil.
4. Kalau daun diremas-remas mengeluarkan bau yang khas.
5. Pada bunganya terdapat bagian jantan serbuk sarinya berkelopak lima, bagian betina putiknya berwarna lembayung.

Di kalangan pengedar maupun pemakai, daun ganja mempunyai istilah yang lain, tujuan untuk menghindari kecurigaan oranglain atau aparat, maka ganja juga diberi nama sandi seperti cimeng, gelek, atau mariyuana. Tanaman ganja yang dapat di ambil atau dikonsumsi adalah buah, batang, dan daunnya. Dari ketiga bagian tersebut yang paling banyak di konsumsi adalah daunnya.³⁴ Daunnya dapat diolah dalam tiga bentuk, ketiga bentuk tersebut sebagai berikut:

³³ Sunarno, *Narkoba Bahaya dan Upaya Pencegahannya*, Semarang : Bengawan ilmu, 2018, hlm 13.

³⁴ *Ibid*, hlm 14

1. Daun ganja disebut dengan ganja saja
2. Daun ganja yang dijadikan balok, daun ganja yang sudah di pres yang disebut hasis.
3. Daun ganja yang sudah di proses sedemikian rupa sehingga hasilnya berupa minyak yang disebut dengan cannabis.

Orang yang mengonsumsi daun ganja dapat di kenali dengan melihat perilaku dan gerak geriknya serta muka (raut wajah). Pengguna daun ganja mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:³⁵

1. Matanya merah seperti orang yang belum tidur.
2. Organ tubuhnya malas bergerak.
3. Rasa ngantuk yang amat sangat.
4. Nafsu makan berlimpah ganda.

Akibat dari mengonsumsi ganja, antara lain:

1. Denyut nadi bertambah cepat dan tidak teratur.
2. Ada rasa takut berlebihan tanpa ada sebab.
3. Stres dan putus asa.
4. Melemahnya daya pikir.
5. Merusak organ tubuh (jantung, paru-paru, hati, dan ginjal).
6. Merusak pusat susunan saraf yang dapat berakibat kegilaan.

Opium adalah bunga dengan bentuk yang sangat indah dan dari pohon opium itulah diambil getahnya untuk di olah yang dapat

³⁵ *Ibid*

menghasilkan apa yang disebut dengan candu. Opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu³⁶. Untuk jenis opium banyak tumbuh di daerah myanmar, kamboja, thailan, dan juga terdapat di daerah asia tengah yaitu daerah afgahnistan, iran, dan pakistan. Sama dengan ganja, opium harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan atau dikonsumsi. Getah dari bunga opium diolah sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan apa yang disebut dengan morfin/heroin. Tanaman opium memiliki ciri sebagai berikut³⁷.

1. Jenis tanaman perdu.
2. Tinggi pohon siap petik kira-kira 110 cm.
3. Buahnya berwarna hijau dengan panjang 25 cm.
4. Daun berwarna hijau dengan panjang 25 cm.
5. Getahnya berwarna putih dan berubah warna menjadi cokelat.
6. Merupakan tumbuhan musiman dan dapat tumbuh di daerah bersuhu 20 celsius.

Di atas telah di jelaskan bahwa opium atau candu digunakan untuk berbagai hal yang mulia, salah satunya adalah untuk mengobati suatu penyakit. Tetapi tujuan mulia tersebut disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Penggunaan opium yang berlebihan akan mengakibatkan atau membawa pengaruh yang tidak baik bagi pengguna. Sedangkan

³⁶ *Ibid*, hlm 17.

³⁷ *Ibid*,

pengaruh opium terhadap pengguna adalah untuk menghilangkan rasa sakit dan putus asa. Opium memang dapat menghilangkan rasa putus asa yang sifatnya hanya sesaat. Para pengguna mengambil jalan pintas untuk lari dari masalah yang di hadapi. Pemakai membayangkan hal-hal yang menyenangkan, tetapi semua itu hanya sementara, artinya apabila efek dari mengonsumsi sudah habis maka kembali lagi pada kehidupan yang nyata, pemakai tidak sadar bahwa dalam hidup permasalahan itu mesti ada. Adapun akibat dari pengguna opium, sebagai berikut³⁸:

- b. Kokain adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di amerika latin (kolombia, peru, bolivia, dan brazilia). Kokain diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokain yang memiliki daya adaktif yang lebih kuat. Kokain sama seperti narkotika lainnya yang dapat menyebabkan ketagihan, dan lama kelamaan over dosis. Akibat setelah pengguna kokain over dosis paling ringan kelumpuhan dan yang paling fatal kematian.
- c. Heroin merupakan berupa serbuk putih dengan rasa pahit. Dalam pasaran gelap warnanya bisa putih, atau coklat, bergantung pada bahan pencampurannya (tepung jagung, atau tepung susu, gula

³⁸ *Ibid*, hlm 19.

merah)³⁹. akibat dari menggunakan heroin adalah sangat berbahaya dan merugikan tubuh.

Akibat yang timbul adalah:

1. Tubuh menjadi kurus atau pucat dan kurang gizi
 2. Impotensi (temporer)
 3. Sulit buang air besar (temporer)
 4. Bila pakai suntikan bisa hepatitis b atau c, aids/infeksi hiv
 5. Mudah terserang radang paru-paru atau radang selaput paru-paru, tbc, kelainan pada hati, empedu, ginjal.⁴⁰
2. Narkotika sintetis atau buatan.

Narkotika sintetis adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah napza, yaitu kependekan dari narkotika alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya⁴¹. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. Narkotika sintetis ini dibagi menjadi empat bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya:

- a. *Depressants* atau depresif yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan depressants adalah sebagai berikut:

³⁹ Satya Joewana, dkk, *Narkotika*, Yogyakarta: Media Presindo, 2017, Cet. 5, hlm 16

⁴⁰ *Ibid*, hlm 18.

⁴¹ Taufik, dkk, *Op.Cit*, hlm 25.

1. Sedativa/hinotika, (obat penghilang rasa sakit).
 2. Tranguilizers, (obat penenang).
 3. Petidin untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb. Pemakai obat ini menjadi delerium, bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan cepat dan tepat.
- b. *Stimulants* yaitu merangsang sistem saraf simpati dan berefek kebalikan dengan depresants, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasa lapar. Obat yang tergolong stimulants antara lain sebagai berikut:
1. Shabu-shabu.
 2. Kokain.
 3. Nikotin.
- Obat ini khusus digunakan dalam jangka waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.
- c. *Hallucinogens* / halusinasi zat yang semacam dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja.

d. Obat adiktif lain yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman lokal seperti suguher, tuak, dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi sehingga alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, kalsium, magnesium, dan vitamin b 1- 2. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sepyongan, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

Berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009, narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (Tiga) golongan, yaitu sebagai berikut⁴²:

1. Golongan narkotika (golongan i), seperti opium, heroin, ganja, kokain.
2. Golongan narkotika (golongan ii), seperti petidin, stimulants, hallucinogens.
3. Golongan narkotika (golongan iii), minuman yang mengandung alcohol seperti beer, wine, whisky, vodkat.

C. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, meskipun didalam undang-undang tidak disebutkan dengan tegas bahwa pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, namun tidak perlu disangsikan bahwa semua tindak

⁴² *Ibid*, hlm 27.

pidana di dalam undang-undang merupakan kejahatan. Apabila narkotika hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara tidak sah sangat membahayakan jiwa manusia.

Secara umum tindak pidana narkotika merupakan hal yang berkaitan dan menyangkut pembuat, pengedar, dan pengguna atau penyalahgunaan narkotika yang bertentangan dengan beraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dimana Undang-undang ini dapat dipakai untuk pelaku, pengimpor, atau para penyelundup narkotika mengingat barang-barang haram tersebut banyak didatangkan dari luar negeri.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang terorganisir secara rapi. Pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 5 tahun dan paling lama 15 tahun.
2. Sebagai pengedar dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan/ditambah denda.
3. Sebagai produsen dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/mati ditambah denda.

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimulai dari Pasal 111 -134, 15 yang dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Tindak Pidana Narkotika Murni, yaitu orang yang melakukan tindak pidana narkotika secara langsung, baik menguasai, menyimpan, mamakai, menyediakan dan lain sebagainya.
2. Tindak Pidana Narkotika Terkait, yaitu misalnya orang yang menghalangi saksi untuk melaporkan adanya tindak pidana narkotika, atau orang tua dengan sengaja tidak melaporkan anaknya yang telah melakukan tindak pidana narkotika.

Secara sederhana, penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai sebarang perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak

melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain. Definisi atau arti kata penyalahgunaan berdasarkan kbbi adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan.



BAB III

BAGAIMANA PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA GUNUNGSITOLI

3.1 Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.⁴³ Menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 pada ayat (1) disebut Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁴

Badan Narkotika adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertugas untuk membantu walikota dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya

⁴³ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional, diakses tanggal 12 Desember 2020 pukul 20.05

⁴⁴ [www. BNN. Wikipedia. Badan_Narkotika_Nasional. Com](http://www.BNN.Wikipedia.Badan_Narkotika_Nasional.Com), diakses tanggal 12 Desember 2020 pukul 20.10

di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika)⁴⁵.


1. Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN).

Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, yaitu :

- a. Kepala
- b. Sekretariat Utama
- c. Deputi Bidang Pencegahan
- d. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- e. Deputi Bidang Pemberantasan
- f. Deputi Bidang Rehabilitasi
- g. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
- h. Inspektorat Utama
- i. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
- j. Balai besar Rehabilitasi
- k. Balai Diklat
- l. UPT Uji Lab Narkoba
- m. Instansi vertcalan

⁴⁵ Siska Sulistami, dkk, *Bahaya NAPZA*, Jakarta: Mustika Pustaka Negeri, 2017, hlm 8

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli



Berdasarkan struktur organisasi diatas dapat diuraikan jenis tugas dan jabatan yang dimiliki di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli sebagai berikut :⁴⁶

a. Kepala BNNK Gunungsitoli

1. Memimpin BNNK Gunungsitoli dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN Dalam wilayah kota/kabupaten sekepulauan Nias.
2. Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah kota/kabupaten, Nias.

b. Kepala Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dalam wilayah BNN Kota Gunungsitoli.

c. Kepala Seksi P2M

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat dalam wilayah kota/kabupaten kepulauan Nias. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang

⁴⁶ Data dari Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli

Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana tahunan P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
 2. Penyiapan pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi P4GN dibidang pencegahan dalam wilayah kota/kabupaten, Nias.
 3. Penyiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN dibidang pemberday aan masyarakat di wilayah kota/kabupaten, Nias.
 4. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
 5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Kepala Seksi Rehabilitasi

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN dibidang rehabilitasi dalam wilayah kota/kabupaten, Nias.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN dibidang rehabilitasi.
2. Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalahguna atau pecandu narkotika dalam wilayah kota/kabupaten, Nias.

3. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah kota/kabupaten, Nias.
 4. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah kota/kabupaten, Nias
 5. Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali kedalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah kota/kabupaten, Nias.
 6. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN dibidang rehabilitasi.
 7. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN dibidang rehabilitasi dalam wilayah kota/kabupaten, Nias.
- e. Kepala Seksi Pemberantasan.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN dibidang pemberantasan dalam wilayah kota/kabupaten, Nias. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pemberantasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN dibidang pemberantasan dalam wilayah kota/kabupaten, Nias.

2. Penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dalam wilayah kota/kabupaten Nias.
3. Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemamfaatan intelijen teknologi dan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN dibidang pemberantasan dalam wilayah kota/kabupaten Nias.
4. Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di wilayah kota/kabupaten Nias.
5. Penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah BNNK Gunungsitoli..
6. Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah BNNK Gunungsitoli.
7. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN dibidang pemberantasan di wilayah BNNK Gunungsitoli.

2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional.

Visi yaitu Mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, piskotropika dan bahan aktif lainnya (Narkoba). Bahkan sebagai tindak lanjut dari visi diatas, dibentuklah badan serupa di tingkat provinsi dan kota/kabupaten dimana

hal ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk merealisasikan upaya pemberantasan narkoba⁴⁷.

Sedangkan, Misi Badan Narkotika Nasional, yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan strategi nasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, berkordinasi dengan semua lembaga pemerintah (Departemen, Non Departemen, LSM, melaksanakan program P4GN (Pencegahan, pemberantas, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika), membentuk satgas dalam rangka operasional, meningkatkan kerjasama regional dan internasional.

3. Tujuan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Adapun tujuan Badan Narkotika Nasional yaitu memberikan kerangka untuk tingkat perencanaan yang lebih rinci, seperti penetapan sasaran, program, kegiatan dan rencana anggaran serta rencana operasional yang bersifat teknis maka perlu ditetapkan tujuan dari BNN yang dapat memberikan hasil akhir yang ingin dicapai.

Disamping itu dengan penetapan tujuan organisasi (BNN) diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang visi, misi dan isu-isu strategis. Tujuan BNN ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, sebagai berikut adalah :

- a. Tercapainya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintahan dan masyarakat untuk memerangi narkoba.

⁴⁷Badan Narkotika Nasional, *Buku Saku Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2005, hlm. 26

- b. Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Terwujudnya kondisi penegakan hukum di bidang narkoba sesuai dengan supremasi hukum.
- d. Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba.
- e. Tersusunnya database yang akurat tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- f. Beroperasinya satuan-satuan tugas yang telah dibentuk berdasarkan analisis situasi.
- g. Berperannya Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program P4GN (Pencegahan, pemberantas, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba).
- h. Terjalannya kerjasama internasional yang efektif yang dapat memberikan bantuan solusi penanganan permasalahan narkoba di Indonesia.
- i. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.⁴⁸

⁴⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Cet. 6, hlm 90

A. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN)

Tugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menurut Peraturan Presiden RI No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). Pasal 2 ayat (1) antara lain :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Narkotika Nasional (BNN), juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Fungsi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menurut Peraturan presiden RI No 23 Tahun 2010 tentang (BNN), Pasal 3 antara lain :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.

4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna atau

- pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
 14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya
 15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
 16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
 17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
 18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
 19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
 20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.

21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

B. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Peranan diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁴⁹

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan

⁴⁹ R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm. 348

kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁵⁰ Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa peranan mengandung tiga hal penting yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat ataupun instansi.
 2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat ataupun instansi sebagai organisasinya
 3. Peranan juga dapat dimaknai sebagai perilaku individu yang sangat penting bagi struktur sosial dalam masyarakat atau sebuah instansi.
- Peranan adalah suatu tugas utama yang dilakukan oleh individu atau organisasi sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan cita-cita dan tujuan hidup sehat bersama.

Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 antara lain :

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 242.

1. Mendorong gerakan Masyarakat untuk peduli dalam upaya anti Narkotika.
2. Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
3. Operasional, membantu penegak hukum menjalankan tugas atas arahan atau izin dari polisi.
4. Fasilitas, memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat.

Selain peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, adapun juga peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) menurut Peraturan Presiden RI No. 23 Tahun 2010 dalam melaksanakan tugas pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai berikut :

1. Melakukan pencegahan dan Penanganan Tindak pidana Narkotika.
2. Melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
3. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
6. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

7. Melakukan interaksi terhadap peredaran gelap narkotika di seluruh wilayah kepulauan nias.
8. Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotik
9. Melakukan pemberantasan dalam hal mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
10. Melakukan uji labolatorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.
11. Melakukan upaya kuraktif, upaya ini disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditunjukkan kepada pemakai narkotika. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika, sekaligus menghentikan pemakaian narkotika.

Melakukan upaya represif. Upaya represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasar hukum. Program ini yang berkewajiban berupa penindakan yang dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkotika

C. Kasus-Kasus yang di tangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota GunungSitoli

Adapun data dari Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

Tabel. 1
Jumlah Pemakaian Narkotika Yang Sudah Menjalani Rehabilitasi
Tahun 2017 – 2018

No	Tahun	Jumlah	Nama	Keterangan
1	2017	6 orang	Sanotuhu Hareva Vivid Yernia Lase Steven Kam Widar Hulu Indra Tanjung Putri Dian Sari Hulu	Telah Selesai Telah Selesai Telah Selesai Telah Selesai Telah Selesai Telah Selesai
2	2018	5 orang	Miseri Kordias Domini Zebua Liani Hfni Sihotang Berkat Septriaman Hareva Yuprieli Hareva Rosniati Zebua	Telah Selesai Telah Selesai Telah Selesai Telah Selesai Telah Selesai

Sumber Data : Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli

Tabel 2
Daftar Pemberantasan Terhadap Pengedar/Pemakai Narkotika di
Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli Tahun 2017

No	Nama	Umur	Warga	Kasus	Lokasi Pemberantasan	Jenis Narkotika
1	(SH) Alias Yanto	23 Tahun	Desa Saewe	Pengedar/ Pemakai	Desa Saewe Kec. Gunung sitoli	Sabu
2	(BK) Alias Ama Celsi	34 Tahun	Desa Sogai adu	Pengedar/ pemakai	Desa Sogai adu Kabupaten Nias Utara	Sabu

Sumber Data : Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli

Tabel 3
Data Ungkap Kasus Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota
Gunungsitoli Tahun 2017-2020

No	Nama Tersangka	Usia	Tahun Kejadian	Jenis Barang Bukti
1	Amonio Ndraha	45 Tahun	2017	Sabu / Metamfetamina (1,56 Gram)
2	Fanolo Harefa	37 Tahun	2017	Sabu / Metamfetamina (2,22 Gram)
3	Krisman Mendrofa	37 Tahun	2018	Sabu / Metamfetamina (0,16 Gram)
4	Jamonang Antonius Lubis	47 Tahun	2018	Sabu / Metamfetamina (0,04 Gram)
5	David Yatatema Zendrato	23 Tahun	2018	Sabu / Metamfetamina (0,22 Gram)
6	Fadhil Ahmad Telaumbanua	24 Tahun	2019	Sabu / Metamfetamina (32,32 Gram)
7	Joni Naibaho	30 Tahun	2019	Sabu / Metamfetamina (32,32 Gram)
8	Alva Wandu Natanael Zendrato	18 Tahun	2020	Sabu / Metamfetamina (0,16 Gram)

Sumber Data : Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli

BAB V

PENUTUP


a. Simpulan

1. Pengaturan hukum yang dilakukan badan narkotika nasional kota gunungsitoli terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gunungsitoli yaitu :
 - a. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika narkotika.
 - b. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli memeriksa orang atau koorporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - c. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli memanggil orang untuk didengar keterangan nya sebagai saksi.
 - d. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
 - e. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
 - f. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli melakukan interaksi terhadap peredaran gelap narkotika di seluruh wilayah kepulauan nias.

- g. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli memusnahkan narkotika dan prekursor narkotik
- h. Badan narkotika nasional kota gunugsitoli melakukan pemberantasan dalam hal mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- i. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli melakukan uji labolatorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.
- j. Badan narkotika nasional melakukan upaya kuraktif, upaya ini disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditunjukan kepada pemakai narkotika. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika, sekaligus menghentikan pemakaian narkotika.
- k. Badan narkotika nasional kota gunungsitoli melakukan upaya represif. Upaya represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasar hukum. Program ini yang berkewajiban berupa penindakan yang dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkotika


2. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gunungsitoli yaitu :

- a. Faktor sarana atau fasilitas
- b. Faktor masyarakat
- c. Faktor ketersediaan Narkotika

- d. Faktor kesulitan terhadap saksi dan barang bukti
 - e. Partisipasi masyarakat masih sangat minim
 - f. Peredaran Narkoba yang semakin meningkat
 - g. Kesulitan dalam Mengumpulkan Alat Bukti
 - h. Faktor internal pelaku
 - i. Faktor eksternal pelaku
3. Untuk mengetahui apa hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Gunungsitoli yaitu ;
- a. Pencegahan
 - b. Upaya Pre-Emtif
 - c. Upaya preventif
 - d. Upaya Represif
 - e. Upaya Persuasif
- 

b. Saran

1. Mengadakan patroli dengan bekerjasama dengan kepolisian ditempat hiburan-hiburan malam.
2. Sarana dan fasilitas harus dilengkapi untuk menangani penyalahgunaan tindak pidana narkotika dikota gunungsitoli.
3. Meningkatkan jumlah petugas Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli, dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk menyadari bahaya Narkotika dalam kehidupan kita.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Badan Narkotika Nasional. 2005. *Buku Saku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional
- Bakir, R. Suyoto. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group
- Bambang, Sutyoso, 2004, *Aktualitas Hukum alam era reformasi (paparan Aktual berbagai permasalahan hukum dan solusinya selama proses reformasi di indonesia)*, PT. Raja GrafindPersada, Jakarta
- Hari Sasangka. 2011. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- HRM.Kurniawan. 2012. *Mahasiswa Dan Bahaya Narkotika*, Yogyakarta: BNNP D.I Yogyakarta
- Iskandar Anang. *penegakan hukum narkotika, (Rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar)* PT. Elex media komputindo, Jakarta 2009.
- Joewana, Satya, dkk. 2017. *Narkoba*, Yokyakarta: Media Presindo
- Lisa FR, Juliana. 2017. *Narkoba dan gangguan jiwa*, Yokyakarta: Nuha Medika
- Makaroa, Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Martono, Lydia Harlina dan Satya Joewana. 2006. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Jakarta: Balai Pustaka
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- . 2007. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty: Yogyakarta
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara

- Prasetya, Teguh. 2013. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru
- Penjelasan pasal 47 undang- undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 tentang narkotika
- 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Rusli Muhammad. 2004. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Shidique dan Jimly A et.al. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres
- , 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press
- , 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Sulistami, Siska, dkk. 2017. *Bahaya NAPZA*, Jakarta: Mustika Pustaka Negeri
- Sunarno, 2018. *Narkoba Bahaya dan Upaya Pencegahannya*, Semarang: Bengawan Ilmu
- Syamsuddin, Aziz. 2017. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*, Bandar Lampung : Universitas Lampung

B. SKRIPSI

Sainrama Pिकासani Archimada. 2018. *Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia

C. INTERNET

<https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/>, diakses tanggal 20 Desember 2021 pukul 20.30

http://eprints.ums.ac.id/12073/2/03._BAB_I.pdf , diakses tanggal 20 Desember 2021 Pukul 20.30

